



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan PNS (staf TU pada KUA Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur), bertempat tinggal di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan Sejarah, pekerjaan PNS (Guru pada SMP Negeri 03 Maje Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur), bertempat tinggal di Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan atas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara dengan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna tertanggal 02 Januari 2015 yang mengemukakan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2007 jam 13.00 WIB., di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/15/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur selama 1 tahun dan pindah ke rumah kontrakan selama 1 setengah tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
3. Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nama Anak**, umur 6 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama hampir 1 tahun, setelah itu mulai muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
 - 4.1. Berawal dari tanggal 16 Agustus 2008 saat Penggugat mendapati bahwa Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya yang ada di Palembang lewat telepon dan sms, terbukti saat itu Tergugat dan mantan pacarnya masih mengingat-ingat masa mereka berpacaran dulu, seperti masih mengingat tanggal mereka jadian dan moment-moment lainnya, hal ini diketahui oleh adik Tergugat sendiri yang bernama Elva Falentina, A.Md,Keb. Karena Penggugat sempat menunjukkan sms-sms mereka kepada adik Tergugat. Yang membuat sakit bagi Penggugat adalah jika tanggal-tanggal penting dalam pernikahan kami Tergugat tidak ingat;
 - 4.2. Bahwa pada tanggal 18 bulan September tahun 2008 Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat punya hubungan dengan perempuan yang bernama Vera yang tinggal di Bangka Belitung. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini baru Penggugat ketahui dari pengakuan sdri. Vera sendiri melalui telepon didengar langsung oleh Tergugat dan Tergugat pun tidak membantah pernyataan tersebut. Satu hal yang paling menyakitkan yang tidak bisa Tergugat terima adalah, pernyataan Tergugat yang memfitnah bahwa Penggugat memiliki penyakit pada organ vital belum lagi kata-kata lain yang menyakitkan hati. Merasa tidak terima dengan fitnah tersebut, besok harinya Penggugat pergi ke laboratorium untuk memeriksakan apakah memang ada yang salah dengan organ vital Penggugat, ternyata hasilnya tidak terbukti sama sekali seperti apa yang dikatakan oleh Tergugat kepada sdri Vera tersebut. Secara jujur, mulai saat itu hati Tergugat merasa benar-benar sakit dan terhina oleh apa yang dilakukan oleh Tergugat;

- 4.3. Bahwa pada tahun 2009, sekira bulan Juli, terjadi keributan antara pengugat dan Tergugat karena Penggugat menegur hobi Tergugat yang suka pergi bersama kawan-kawannya untuk kesenangan sendiri, keributan kali ini Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul badan Penggugat dengan tangan serta memukul kaki Penggugat dengan tangkai sapu di tulang kering pada kaki sebelah kiri. Setelah kejadian ini, Penggugat memang pergi dari rumah hanya ingin menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu Penggugat pergi ke rumah kakak angkat Penggugat tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Penggugat pamit dengan adik mertua yang membantu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Hal yang benar-benar tidak disangka ternyata mertua laki-laki (bapak Tergugat) ternyata menelpon ayah (orang tua Penggugat) dan mengatakan hal-hal yang tidak berdasar dan sama sekali tidak terfikirkan oleh Penggugat pada saat itu, seperti menuduh bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai. Padahal saat itu tidak ada pihak keluarga mertua (orang tua Tergugat) mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm. 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



menanyakan permasalahan yang terjadi, tapi sudah berani mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai. Orang tua Penggugat jelas kaget, karena Penggugat sendiripun tidak bercerita apapun kepada orang tua ataupun keluarga yang lain. Penggugat selalu menyimpan dan menutupi apa pun kejadian yang terjadi serta perlakuan-perlakuan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- 4.4. Bahwa sejak awal tahun 2012 Tergugat memilih untuk punya kamar sendiri dengan alasan terlalu sempit jika harus bertiga dengan anak, karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 tahun lebih. Namun lama kelamaan Tergugat semakin larut dalam dunianya sendiri, kamar Tergugat selalu dikunci, handphone Tergugat pun selalu dibawa kemana, meskipun Tergugat sedang berada di dalam rumah, mandi atau apa pun;
- 4.5. Bahwa setiap ada keributan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi tindakan kekerasan, sepanjang yang Penggugat ingat, pernah Tergugat memukul pengugat dengan payung di bagian pinggang Penggugat hingga payung tersebut patah dua, pernah pula menyundut tangan kanan Penggugat dengan rokok, membanting, bahkan menampar dan memukul badan Penggugat. Hal-hal yang sering kali menjadi pemicu keributan tersebut antara lain kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam untuk kesenangan pribadi, masalah makanan yang disajikan oleh Penggugat selalu saja ada yang membuat Tergugat merasa tidak senang dan selalu membanding-bandingkan dengan masakan orang tua Tergugat, cara mendidik Tergugat kepada anak yang keras dan terkadang juga memukul anak jika anak melakukan kesalahan atau hal-hal lain yang tidak berkenan di hatinya dan lain-lain;
- 4.6. Bahwa selama menjalankan rumah tangga, dari mulut Tergugat, seringkali keluar kata yang menyakitkan hati, dan rasanya tidak



pantas Tergugat mengeluarkan kata-kata tersebut karena seharusnya Tergugat melindungi, menghargai Tergugat sebagai istrinya, bukan malah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan serta sikap Tergugat yang tidak pernah bisa menghargai Penggugat sebagai istri, padahal selama berumah tangga dengan Tergugat semua biaya rumah tangga dipikul oleh Tergugat;

5. Bahwa semenjak Tergugat diangkat menjadi PNS, sejak tahun 2009 tidak pernah ada keterbukaan masalah keuangan. Gaji dan apapun uang yang didapatnya tidak pernah terbuka kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga pernah diupayakan damai oleh Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap melakukan kesalahan yang sama dan tidak pernah mau merubah kebiasaan buruknya;
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 18.45 wib Tergugat telah mengucapkan Talak nya pada Penggugat dan mengatakan, silahkan diurus jika ingin punya ketetapan secara hukum karna Tergugat tidak mau mengurus;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hak asuh anak (Muhammad Rafi Samurah) kepada Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Ahmadi bin Zainuddin Ali);

Hlm. 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna dengan *relaas* panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 8 Januari 2015, dan *relaas* panggilan dengan nomor yang sama pada tanggal 15 Januari 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan guna membela haknya, maka Majelis Hakim menyatakan haknya atas jawaban tersebut telah gugur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan Nomor 104/15/VIII/2007, tertanggal 24 Agustus 2007 yang telah diberi materai dan dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Nama Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Genting, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Bibi kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan saksi serta kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah mengontrak di Desa Padang Genting dan setelah itu pindah ke rumah sendiri di Jembatan II Kaur Selatan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Hlm. 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat masih berhubungan dengan pacarnya dahulu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan kasar kepada anaknya;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hanya pisah kamar, namun sejak Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa, menurut saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri sudah sering menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku Bibi kandung Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nama Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jembatan II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Selanjutnya saksi dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2011, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmadi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Padang Genting, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Jembatan Dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama menjadi asisten rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan setiap kali bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui antara keduanya bertengkar terus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah kamar sejak tahun 2012, karena Tergugat tinggal di kamarnya sendiri, Penggugat tidak boleh masuk ke kamarnya, namun sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa, sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari saksi maupun pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan setiap kali bertengkar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah kamar sejak tahun 2012 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama hingga sekarang sudah kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh para saksi maupun pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمغا سد اولي من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Muhazzab jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berarti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam register perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nama Anak**, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 21 Januari

Hlm. 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., MH.**, dan **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Barunuddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Masalan Bainon, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Mashuri, S.Ag., MH.
MH.**

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.,

PANITERA PENGGANTI

Barunuddin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 405.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)